



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 215/III/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/NPHD-PJUB/LISTRIK/XI/2022 tanggal 28 November 2022;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang :

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Hibah Lampu Penerangan Jalan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Nomor 01/BAST/HIBAH-PJU.B/LISTRIK/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 215/III/2023
TANGGAL : 16 Maret 2023

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LOKASI	KONDISI BARANG	KET
1	1.3.4.04.002.002.004		PENERANGAN JALAN UMUM	2022	1 Set	Rp 29.188.962	-	Rp 29.188.962	Perumahan New Lobam Asri, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Sri Kuala Lobam	Baik	
2	1.3.4.04.002.002.004		BOX PANEL	2022	1 Set	Rp 4.545.737	-	Rp 4.545.737	Kampung Gesek, Kelurahan Toapaya Asri, Kecamatan Toapaya	Baik	Penyerahan Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
3	1.3.4.04.002.002.004		PENERANGAN JALAN UMUM	2022	1 Set	Rp 40.317.688	-	Rp 40.317.688	Kampung Banjar Baru, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang	Baik	
4	1.3.4.04.002.002.004		BOX PANEL	2022	1 Set	Rp 4.545.737	-	Rp 4.545.737	Kamp. Sei Enam Darat, Kelurahan Sei Enam, Kecamatan Bintan Timur	Baik	
5	1.3.4.04.002.002.004		PENERANGAN JALAN UMUM	2022	1 Set	Rp 14.694.896	-	Rp 14.694.896		Baik	
6	1.3.4.04.002.002.004		PENERANGAN JALAN UMUM	2022	1 Set	Rp 42.608.996	-	Rp 42.608.996		Baik	
7	1.3.4.04.002.002.004		BOX PANEL	2022	1 Set	Rp 4.545.737	-	Rp 4.545.737		Baik	


BUPATI BINTAN
ROBY KURNIAWAN